



BUPATI DEMAK  
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI DEMAK  
NOMOR 141.1/ 609 TAHUN 2022

TENTANG

PENGESAHAN SAUDARA LUTHFI MAULA, S.Pd SEBAGAI KEPALA DESA  
TEMPEL KECAMATAN WEDUNG KABUPATEN DEMAK  
MASA JABATAN 2022-2028

BUPATI DEMAK,

- Menimbang
- a. bahwa berdasarkan Berita Acara pemungutan suara dan Berita Acara penghitungan suara, telah ditetapkan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Tempel Kecamatan Wedung Kabupaten Demak Nomor : 141.1/13 Tahun 2022 tentang Penetapan Saudara LUTHFI MAULA, S.Pd sebagai Calon Kepala Desa Terpilih Desa Tempel Kecamatan Wedung Kabupaten Demak;
  - b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 62 ayat (1) dan ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 5 Tahun 2015 tentang Kepala Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2015 tentang Kepala Desa, disebutkan berdasarkan Berita Acara pemungutan suara dan Berita Acara penghitungan suara, paling lama 7 (tujuh) hari Panitia Pemilihan Tingkat Desa melaporkan hasil pemilihan Kepala Desa kepada BPD untuk ditetapkan dengan Keputusan BPD yang selanjutnya diusulkan kepada Bupati melalui Camat untuk disahkan menjadi Kepala Desa dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pengesahan Saudara LUTHFI MAULA, S.Pd sebagai Kepala Desa Tempel Kecamatan Wedung Kabupaten Demak Masa Jabatan 2022-2028;

**Mengingat**

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa;

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Kepala Desa;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 5 Tahun 2015 tentang Kepala Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2015 tentang Kepala Desa;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 7 Tahun 2015 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa Dan Perangkat Desa;
14. Peraturan Bupati Demak Nomor 64 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 5 Tahun 2015 tentang Kepala Desa;
15. Peraturan Bupati Demak Nomor 17 Tahun 2022 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease* 2019;

- Memperhatikan :
1. Keputusan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Tempel Kecamatan Wedung Nomor : 141.1/13 Tahun 2022, Tanggal 17 Oktober 2022 tentang Penetapan Saudara LUTHFI MAULA, S.Pd sebagai Calon Kepala Desa Terpilih Desa Tempel Kecamatan Wedung Kabupaten Demak;
  2. Surat Camat Wedung Nomor : 141.1/387, Tanggal 18 Oktober 2022, Perihal : Usulan Pengesahan Calon Kepala Desa Terpilih Pilkades Th. 2022;

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan :
- KESATU** : Mengesahkan Saudara LUTHFI MAULA, S.Pd sebagai Kepala Desa Tempel Kecamatan Wedung Kabupaten Demak Masa Jabatan 2022-2028.
- KEDUA** : Masa Jabatan Saudara LUTHFI MAULA, S.Pd sebagai Kepala Desa Tempel Kecamatan Wedung Kabupaten Demak adalah selama 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan.

- KETIGA : Kepada yang bersangkutan diberikan penghasilan tetap, tunjangan lainnya dan penerimaan lainnya yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Besaran tunjangan lainnya sebagaimana dimaksud Diktum KETIGA berupa pemanfaatan dari bekas tanah bengkok jabatan Kepala Desa yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Demak  
pada tanggal 28 Oktober 2022

BUPATI DEMAK,



EISTIANAH

A circular purple stamp of the Bupati Demak office is visible behind the signature. The stamp contains the text 'BUPATI DEMAK' around the perimeter and a star in the center.